



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

DINAS SOSIAL

Jl. Moh. Hatta Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan (74215)
Email: dinsoskabseruyan@gmail.com website : dinsos.seruyankab.go.id
Kalimantan Tengah

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN **NOMOR : 800/CS /SK-DINSOS/I/2024**

T E N T A N G

BUDAYA KERJA **PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN**

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan budaya kerja guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten seruyan;
 - b. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya maka Dinas Sosial Kabupaten Seruyan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Budaya Kerja agar dapat dijadikan acuan untuk menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik secara optimal bagi masyarakat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN TENTANG BUDAYA KERJA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN

KESATU : Menerapkan Budaya Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sebagai berikut:

A. 15 (Lima Belas) "SIKAP"

1. Cepat, Tepat dan sesuai dengan Prosedur;
2. Komitmen dan Konsisten terhadap Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Seruyan;
3. Adil dan tidak Diskriminatif;
4. Santun dan Ramah;
5. Tegas, Andal, dan kreatif;
6. Profesionalisme;
7. Dapat berkerjasama dan menghindari kepentingan pribadi (Ego Sektoral);
8. Serasi, selaras dan seimbang dalam pelaksanaan tugas;
9. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
10. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
11. Bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan;
12. Memiliki dedikasi dan loyal kepada pimpinan dan organisasi;
13. Memiliki semangat dan disiplin dalam bekerja;
14. Memiliki Komitmen dan konsistensi dalam berorganisasi;
15. Memiliki sikap mental dan perilaku aparatur negara sebagai pelayan masyarakat.

B. 10 (Sepuluh) Disiplin Budaya "MALU" :

1. Malu datang terlambat;
2. Malu tidak ikut apel;
3. Malu Pulang lebih awal;
4. Malu tidak masuk kerja;
5. Malu terlalu sering ijin;
6. Malu memakai pakaian dinas tidak sesuai aturan;
7. Malu bekerja tidak terprogram;
8. Malu bekerja terbengkalai;
9. Malu bekerja tanpa pertanggung jawaban;
10. Malu tidak bertata krama dan sopan santun.

- KEDUA** : Memerintahkan kepada setiap aparatur sipil negara lingkup Dinas Sosial Kabupaten Seruyan untuk menjalankan Budaya Kerja yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Dinas,



ANGGA, SE

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19680405 198703 1 001